



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 400 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TERJEMAH MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN STAMBUK 2019**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan Terjemah mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Terjemah Mahasiswa yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dimaksud;
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai pembimbing Terjemah dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 9. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 - 13. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar;

14. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 - 2024.
16. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 325 Tahun 2021, tentang Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TERJEMAH MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN STAMBUK 2019**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Terjemah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal: 21 Oktober 2022



Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Bagian Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU MEDAN
NOMOR : 400 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING TERJEMAH PRODI PBA FITK UIN SUMATERA UTARA MEDAN STAMBUK 2019

No.	Nama Dosen	Nama Mahasiswa		NIM
1	Dr. Zulfahmi Lubis, Lc, MA	1	Ali Hasnan	0302193079
		2	Nurhamidah Hasibuan	0302191013
		3	Willi Rahim Marpaung	0302192067
		4	Mardiah	0302193081
		5	Yasmin Harahap	0302193105
		6	Surya Indra Pamungkas	0302192030
		7	Muhammad Wahyu	0302193077
2	Dr. Sahkholid Nasution, MA	1	Ika Ramdhanningsih Aceh	0302193112
		2	Mardiah	0302183081
		3	Atika Nur Ardila Hasibuan	0302193101
3	Dr. Zulheddi, MA	1	Rahmayani Bacin	0302193100
		2	Deni Hariansah Hsb	0302192069
		3	Hayatun Nufus Caniago	0302192029
		4	M. Soni Faried	0302193106



Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Mardianto, M.Pd

NIP. 19671212 199403 1 004